



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 86

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang agar dapat berjalan efektif, efisien, tertib, transparan dan mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendukung Strategi Nasional Pencegahan korupsi maka seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara nontunai;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, Peraturan Walikota Magelang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Nontunai, perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Transaksi Nontunai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1
3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI
TRANSAKSI NONTUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan Operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit sstuan kerja perangkat daerah dan/atau unruk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
12. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.



14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah masyarakat dan pihak selain PNS yang terlibat dalam kegiatan.
16. Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
18. Transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dari satu pihak yang timbul dalam bentuk barang atau jasa atau layanan serta bentuk lain sesuai peraturan yang berlaku dan kewajiban di pihak lain berupa kompensasi atas barang atau jasa atau layanan lainnya tersebut dalam bentuk nominal rupiah.
19. Pembayaran Nontunai adalah sistem pembayaran dengan menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik serta pemindahbukuan.
20. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (nonperorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktivitas terhadap rekeningnya di bank dan memperoleh informasi.

21. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah bank persepsi yang ditetapkan oleh Walikota sebagai bank pemegang RKUD untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan transaksi pembayaran keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD secara Nontunai.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. gambaran umum transaksi keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan transaksi Nontunai pada penerimaan Daerah;
- c. pelaksanaan transaksi Nontunai pada pengeluaran Daerah; dan
- d. bukti transaksi.

BAB IV GAMBARAN UMUM TRANSAKSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah diselenggarakan dengan cara:

- a. tunai bendahara;
- b. tunai bank; dan/atau
- c. nontunai.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan transaksi penerimaan dengan cara tunai bendahara dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau petugas lain yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan transaksi penerimaan secara Nontunai dilakukan dengan cara:
 - a. menyetorkan sejumlah uang tunai melalui Bank Jateng;
 - b. pemindahbukuan antar bank;
 - c. penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK); dan/atau
 - d. penggunaan uang elektronik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan transaksi pengeluaran secara tunai dilakukan dengan cara pembayaran sejumlah uang tunai oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada PNS, Non-PNS, dan/atau pihak ketiga yang berhak menerima dana dimaksud.
- (2) Pembayaran kepada PNS dan/atau Non-PNS dilakukan dalam rangka pembayaran:
 - a. honorarium; dan
 - b. insentif retribusi.
- (3) Pelaksanaan transaksi pengeluaran secara Nontunai dilakukan dengan pemindahbukuan sejumlah dana dari RKUD/ Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening penerima hak atas dana.

BAB V
PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA
PENERIMAAN DAERAH

Pasal 7

Pelaksanaan transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila nilai penerimaan di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB VI
PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA
PENGELUARAN DAERAH

Bagian Kesatu
Belanja Tidak Langsung

Pasal 8

- (1) Pembayaran belanja tidak langsung yang dilakukan dengan penerbitan SP2D atas nama Bendahara Pengeluaran dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening penerima yang dilakukan oleh Bank Jateng.
- (2) Pembayaran belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan PNS;
 - b. tambahan penghasilan PNS;
 - c. tunjangan profesi guru;
 - d. tambahan penghasilan guru PNS;
 - e. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
dan
 - f. insentif pajak daerah.
- (3) Pembayaran belanja tidak langsung yang dilakukan dengan penerbitan SP2D atas nama penerima dana dan pencairan dana langsung ke rekening pihak yang berhak.
- (4) Pembayaran belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi
 - a. hibah;

- b. bantuan sosial;
 - c. penyertaan modal;
 - d. bantuan keuangan;
 - e. bagi hasil;
 - f. pembayaran utang/bunga utang; dan
 - g. belanja tak terduga.
- (5) Belanja tidak langsung selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara tunai dan/atau Nontunai.

Bagian Kedua
Belanja Langsung

Paragraf 1
Belanja UP/Ganti UP/TU

Pasal 9

- (1) Pengeluaran belanja yang dibayar dengan UP/ Ganti UP/ Tambah UP yang dilakukan secara Nontunai, meliputi:
- a. pembayaran belanja pegawai (lembur);
 - b. pembayaran belanja barang/jasa;
 - c. pembayaran belanja modal.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai jika transaksi per transaksi belanja paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal dengan UP/ Ganti UP/ Tambah UP secara Nontunai dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening penerima melalui CMS.

Paragraf 2
Belanja Langsung (LS)

Pasal 10

- (1) Belanja yang dibayar dengan mekanisme Langsung (LS) lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) meliputi:



- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (2) Pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. *payroll*; atau
 - b. secara mandiri .
 - (3) Pemindahbukuan dana untuk pembayaran belanja pegawai secara *payroll* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh Bank Jateng.
 - (4) Pembayaran belanja pegawai secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan menggunakan pemindahbukuan dari rekening giro Bendahara ke rekening penerima melalui CMS.
 - (5) Pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan penerbitan SP2D dan pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening Penyedia Barang/Jasa.

Paragraf 3

Pengecualian Belanja

Pasal 11

Pembayaran belanja yang dikecualikan melalui Pembayaran Nontunai meliputi:

- a. pembayaran untuk keperluan tanggap darurat/ keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- b. pembayaran belanja honorarium/ upah/ jasa untuk masyarakat;
- c. pembayaran pengganti transportasi kepada masyarakat;
- d. pembayaran belanja bantuan uang saku kepada orang telantar;
- e. pembayaran belanja makan minum rumah tangga Walikota;

- f. pembayaran belanja makan minum rumah tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. pembayaran belanja makan minum tamu;
- h. pemeliharaan kendaraan yang mengalami kerusakan pada saat digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
- i. pembayaran belanja perjalanan dinas;
- j. pembayaran administrasi pendaftaran aset tanah;
- k. pembayaran administrasi perizinan kendaraan bermotor;
- l. belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Walikota, dan Wakil Walikota;
- m. belanja pengadaan cinderamata dan pemberian hadiah lomba untuk kegiatan tertentu;
- n. pembayaran belanja Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur;
- o. pembayaran belanja materai, perangko, pengiriman dan benda pos Lainnya;
- p. sewa mobilitas darat angkutan umum dalam kota untuk kegiatan sekolah;
- q. belanja jasa petugas lapangan untuk kegiatan tertentu; dan
- r. pembayaran belanja pulsa/ internet.

BAB VII

BUKTI TRANSAKSI

Pasal 12

- (1) Setiap transaksi keuangan Daerah didukung bukti penerimaan/ pengeluaran yang sah.
- (2) Dalam penerimaan tunai Bendahara, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membuat surat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib bayar.
- (3) Dalam penerimaan tunai bank dan penerimaan Nontunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mendapatkan tembusan Surat Tanda Setor (STS) dan/atau nota kredit dari Bank Jateng.

Pasal 13

- (1) Pembayaran atas belanja Daerah hanya dapat dilakukan dari RKUD dan/atau dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) SP2D dan pemindahbukuan merupakan bukti sah pembayaran belanja.
- (3) Bukti pembayaran belanja yang dilakukan melalui rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik tunai atau Nontunai dilaksanakan sesuai dengan pedoman penatausahaan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal *26 Desember 2019*

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal *26 Desember 2019*

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO